

UPAH PERTUNJUKAN BASALUANG MENURUT HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar)

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah sebagai Salah Satu syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**Dianovella Mutiara
1413030552**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARI'AH FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
IMAM BONJOL PADANG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Upah Pertunjukan Basaluang Menurut Hukum Islam di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar”, ditulis oleh Dia Novella Mutiara Nim.1413030552, pada Fakultas Syari’ah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, UIN Imam Bonjol Padang, 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masyarakat di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Datar yang menyelenggarakan pertunjukan *basaluang* untuk acara seperti, perkawinan, khitanan, acara *alek* Nagari dan lainnya. Dalam pelaksanaan *basaluang* terdapat beberapa yang menjadi permasalahan yaitu : *pertama* dari cara berpakaian yang dipakai oleh pendandang wanita tidak memakai pakaian secara Islami yang sesuai dengan syariat. Permasalahan yang *kedua*, dari segi permasalahan suasana *basaluang* yakni para penonton banyak berjudi dan minum minuman keras. Oleh karena itu kebanyakan pelaksanaan pertunjukan *basaluang* di Jorong Koto Subarang tidak sesuai dengan ketentuan syariat karena terdapat permasalahan dari sisi pelaksanaan dan permasalahan dari sisi suasana. Oleh karena itu perlu dibahas bagaimana hukum pelaksanaan pertunjukan *basaluang* dan hukum pembayaran upah terhadap pertunjukan *basaluang*. Untuk menjawab rumusan masalah tersebut dilakukan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi dan wawancara dengan informan penelitian yaitu tukang dendang, pemilik *alek*, tokoh adat yang mengetahui saluang, tokoh masyarakat, kelompok pecandu saluang dan penikmat saluang. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu teknik *purposive sampling*. Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan *basaluang* biasanya pendandang wanita memakai pakaian yang biasa dipakai dalam kesehariannya seperti celana *jeans* ketat dan baju lengan panjang akan tetapi tidak memakai jilbab. Namun ada sebagian pendandang ini yang memakai jilbab tetapi masih memperlihatkan lekuk tubuhnya. Kemudian dendang yang disampaikan oleh pendandang wanita gunanya untuk berolok-olok atau mempermainkan seseorang melalui kata-kata. Posisi penonton *saluang* duduk secara berbaur antara wanita dan laki-laki. Saat *basaluang* terdapat masyarakat bermain kartu dan minum-minuman keras. Oleh sebab itu pemberian upah terhadap pertunjukan *basaluang* di Nagari Panyalaian tidak sah karena tidak sesuai dengan syarat sah ijarah. Akan tetapi, apabila masyarakat di sana memperbaiki pelaksanaan *basaluang* sesuai dengan ketentuan syariat maka pemberian upah sah.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul "Upah Saluang menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Jorong Koto Subarang Nagari Panyalaian Kecamatan X Koto Kabupaten Tanah Data.)", disusun oleh Saudari Dia Novella Mutiara BP.1413030552 telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang Munaqasyah.

Padang, Agustus 2018

Pembimbing I



Dra. Svofia Ulfah, M.Pd, Ph. D
NIP. 19680323 199403 2003

Pembimbing II



Syafruddin Halimy K. Lc, M.Ag
NIP. 19640729 200112 1004